



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA

Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA
KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 180/133.02/DISDIKPORA/P.PAUD-PNF/KB/XII/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB NAHDIYAT
KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
b. Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8)

Memperhatikan : Hasil Pemantauan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kab. Majene, melalui
Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
Pada Hari : Jum'at
Tanggal : 27 Desember 2019
Diterima Oleh : MARSUKAWATI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

“ KB NAHDYAT “

Jenis Kegiatan : KELOMPOK BERMAIN (KB)

NPSN : 69970201

Kepala/Pengelolah : **MARSUKAWATI**

Alamat : Jl. Mansyur Aco No. 9 Lingk. Labuang,
Kec. Banggae Timur, Kab. Majene Prov. Sulbar

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal **31 Desember 2019** Sampai dengan **31 Desember 2022**.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
Pada Tanggal : 31 Desember 2019

a.n. Kepala Dinas,
Bidang Pembinaan PAUD & PNF



ABDUL RAHMAN, S.Pd
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
NIP : 19780106 200904 1 003



**YAYASAN NAHDIYAT BINANGA
PAUD TERPADU NAHDIYAT BINANGA
KEC. BANGGAE TIMUR KAB. MAJENE**

Alamat: JL. Mansyur Aco No. 9 kel. labuang kec. Banggae Timur kab. Majen.



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
Nomor : 01/133.02/TK.03/I/2019

**TENTANG
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN PAUD KB NAHDIYAT BINANGA
KELURAHAN LABUANG KECAMATAN BANGGAE TIMUR KAB. MAJENE**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 4 tahun yang belum mendapat pendidikan
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di KB Nahdiyat Binanga
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
6. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Penyelenggaraan PAUD KB Nahdiyat Binanga dengan sasaran organisasi terlampir
Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD KB Nahdiyat Binanga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari Persiapan, Pelaksanaan sampai Pelaporan
Ketiga : Menugaskan tenaga pendidik PAUD KB Nahdiyat Binanga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
Pada Tanggal : 1 Januari 2019

Pengurus Yayasan Nahdiyat



Dra. Hj. YUSRAN DJ

Tembusan :

1. Kepala Disdikpora Kab. Majene
2. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Banggae Timur
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan PAUD KB Nahdiyat Binanga

Nomor : 01/133.02/TK.03/I/2019

Tanggal : 1 Januari 2019

Tentang : Pembentukan PAUD TK Nahdiyat Binanga

PELINDUNG / PENASEHAT

1. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Bangae Timur

2. Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain

PEMBINA

Pengurus Yayasan Nahdiyat Binanga Kab. Majene

PENGURUS INTI

Ketua / Pengelola : Marsukawati

Sekretaris : Ridhayani

Bendahara : Ardiyah